



SALINAN
H. KDR

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI

NOMOR 1/Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/I/2020

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEDIRI DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 57 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang pedoman teknis tata kerja KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman pada peraturan ini;
 - b. bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri.

Mengingat :

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang - Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);
5. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 perihal Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;

Memperhatikan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi

Independen

Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI NOMOR 1/Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/I/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI, PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri sebagaimana lampiran menjadi satu kesatuan Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman Teknis sebagaimana Diktum KESATU diambil dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

KETIGA : Apabila terjadi perubahan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana Diktum Kedua, Surat Keputusan ini serta merta berubah mengikuti.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kediri
Pada Tanggal : 11 Januari 2020

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI,

ttd.

NINIK SUNARMI

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI
Kepala Sub Bagian Hukum,



OKIE SIDHARTA

SALINAN

H. KDR

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 1/Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/I/2020 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI, PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020

**PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN KEDIRI,
PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KEDIRI TAHUN 2020**

**BAB 1
KETENTUAN UMUM**

A. Pengertian

Dalam keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur undang-undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang- undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
5. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain.
6. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di TPS.
7. Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas
dan

dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

8. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten selanjutnya disebut Panwas Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kabupaten.
9. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.
10. Pengawas Pemilihan Lapangan, selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa/kelurahan atau sebutan lain.
11. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
12. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
13. Daftar Pemilih Sementara, selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran DP4 dan daftar Pemilih pada pemilihan umum atau Pemilihan terakhir.
14. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran DPS.
15. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
16. Hari adalah hari kalender.

B. Asas Penyelenggaraan

KPU Kabupaten, PPK, PPS dan KPPS dalam melaksanakan tugas berpedoman pada aMandiri;

- a. Jujur;
- b. Adil;
- c. Kepastian hukum;
- d. Tertib;
- e. Kepentingan umum;
- f. Keterbukaan;
- g. Proporsionalitas;
- h. Profesionalitas;

- i. Akuntabilitas;
- j. Efisiensi; dan
- k. Efektivitas.

C. Syarat Menjadi Badan Penyelenggara *Ad Hoc*

- 1) KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten bersifat hierarkhis dan penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten. Tanggung jawab bersama dilakukan sesuai dengan tugas, wewenang, dan kewajiban KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten dalam Pemilihan dan melaporkan secara berjenjang.
- 2) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Kediri dibantu oleh PPK, PPS, KPPS dan petugas pemutakhiran data Pemilih.
- 3) Syarat menjadi PPK, PPS dan KPPS sebagai berikut:
 - a. Warga negara Indonesia;
 - b. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun, namun bagi KPPS tidak dipenuhi di wilayah/lokasi TPS yang bersangkutan, anggota KPPS dapat diambil dari desa terdekat;
 - c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - e. Tidak menjadi anggota Partai Politik dan/atau tim kampanye peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
 - f. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;
 - g. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - h. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat, namun bagi KPPS tidak dipenuhi maka dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis, dan berhitung dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

j. Tidak

- j. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten Kota atau DKPP;
 - k. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS. Penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan yaitu telah menjabat sebagai PPK, PPS, dan KPPS selama 2 (dua) kali periode penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan dalam tingkatan yang sama. Apabila persyaratan tersebut tidak dapat dipenuhi, KPU Kabupaten dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan atau tenaga pendidik untuk memperoleh anggota PPK, PPS dan KPPS yang memenuhi persyaratan.
 - l. Penghitungan jabatan anggota PPK, PPS, KPPS dan KPPS dalam jabatan yang sama yaitu telah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS dalam pelaksanaan Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan periodisasi sebagai berikut:
 - 1) Periode pertama dimulai pada tahun 2004 hingga tahun 2008,
 - 2) periode kedua dimulai pada tahun 2009 hingga tahun 2013,
 - 3) periode ketiga dimulai pada tahun 2014 hingga tahun 2018,
 - 4) dan Periode keempat dimulai pada tahun 2019;
 - m. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilihan. Dalam hal ini tidak berada dalam satu ikatan perkawinan antara sesama Anggota KPPS, PPS, dan PPK, antara Anggota KPPS, PPS, dan PPK dengan Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten, antara Anggota KPPS, PPS, dan PPK dengan Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu di Kabupaten serta antara Anggota KPPS, PPS, dan PPK dengan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
- 4) Pendaftar menyerahkan kelengkapan dokumen berupa:
- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
 - b. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
 - c. surat pernyataan mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil.
 - d. surat pernyataan tidak menjadi anggota Partai Politik paling singkat 5 (lima) tahun atau surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan.
 - e. surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit umum daerah di Wilayah Kabupaten Kediri.
 - f. surat pernyataan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
 - g. fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat

keterangan

keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat.

- h. surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
 - i. surat pernyataan tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
 - j. surat pernyataan belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS.
 - k. surat pernyataan tidak berada dalam ikatan perkawinan.
 - l. surat pernyataan tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Pemilihan Umum.
 - m. surat Keterangan Domisili dari RT/RW atau sebutan lain bagi calon yang alamat domisilinya berbeda dengan alamat yang tertera dalam fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
 - n. daftar riwayat hidup.
 - o. surat pendaftaran ppk.
- 5) Waktu Penerimaan Dokumen Calon Panitia Pemilihan Kecamatan:
- Tanggal 18 s/d 23 Januari 2020 pukul 08.00-16.00 WIB
 - Tanggal 24 Januari 2020 pukul 08.00-24.00 WIB
- 6) Seluruh dokumen syarat pendaftaran dengan rincian sebagai berikut:
- a. 1 (satu) rangkap asli diserahkan kepada KPU Kabupaten Kediri;
 - b. 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip calon anggota PPK; dan
 - c. 1 (satu) rangkap salinan dalam bentuk soft file format pdf.

D. Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Kabupaten Kediri

Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Kabupaten Kediri dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri meliputi

- a. Merencanakan program, anggaran dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri dengan berpedoman pada kebijakan KPU;
- b. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada peraturan KPU;
- c. Melakukan konsultasi terkait tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Provinsi, apabila diperlukan;

d.menyusun

- d. Menyusun dan menetapkan tata kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berpedoman pada Peraturan KPU;
- e. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan berpedoman pada kebijakan KPU dan/atau KPU Provinsi;
- f. Menerima daftar Pemilih dan melakukan rekapitulasi hasil pemutakhiran data Pemilih dari PPK dan menetapkan DPS;
- g. Melakukan supervisi, asistensi, pemantauan dan klarifikasi kepada PPK, PPS dan KPPS;
- h. Melakukan bimbingan teknis setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada PPK, PPS, dan KPPS;
- i. Menerima laporan periodik, laporan pertanggungjawaban dan laporan hasil Pemilihan dari PPK, PPS, KPPS dan petugas pemutakhiran data Pemilih;
- j. Menyampaikan laporan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur dan KPU melalui KPU Provinsi;
- k. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- m. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur, kepada KPU melalui KPU Provinsi dengan tembusan kepada Bawaslu Provinsi;
- n. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara PPK, PPS, Sekretaris KPU Kabupaten dan pegawai Sekretariat KPU Kabupaten yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

BAB 2

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

A.Kedudukan

A. Kedudukan, Susunan, dan Keanggotaan PPK.

Untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan dibentuk PPK dan berkedudukan di ibukota kecamatan. Hak keuangan anggota PPK dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.

Anggota PPK berjumlah 5 (lima) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Komposisi keanggotaan PPK memerhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen). Susunan keanggotaan PPK terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota. Ketua PPK dipilih dari dan oleh anggota PPK.

Dalam menjalankan tugasnya PPK dibantu oleh sekretariat dari Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan. Sekretaris dibantu oleh 2 (dua) orang staf Sekretariat.

B. Tugas dan Wewenang Panitia Pemilihan Kecamatan.

Tugas, wewenang dan kewajiban PPK meliputi:

- a. Membantu KPU Kabupaten Kediri dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, dan DPT;
- b. Membantu KPU Kabupaten Kediri dalam menyelenggarakan Pemilihan;
- c. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kediri;
- d. Menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Kabupaten Kediri;
- e. Menerima dan menyerahkan laporan daftar nama petugas pemutakhiran data Pemilih;
- f. Mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
- g. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas Kecamatan;
- h. Mengumumkan hasil rekapitulasi dan menyerahkan hasil rekapitulasi suara kepada seluruh peserta Pemilihan;
- i. Membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan, KPU Kabupaten dan KPU Provinsi;
- j. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan Panwas Kecamatan;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
- l. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon perseorangan;

m. Melaksanakan

- m. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- n. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan peraturan perundang-undangan dan/atau oleh KPU Kabupaten;

C. Tugas Ketua PPK dan Anggota PPK.

Tugas ketua dan anggota PPK sebagai berikut

(1) Tugas ketua PPK meliputi:

- a. Memimpin kegiatan PPK;
- b. Mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
- c. Mengawasi kegiatan PPS;
- d. Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. Menandatangani laporan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual, dan/ atau elektronik;
- f. Menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota PPK, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon;
- g. Menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi Pasangan Calon;
- h. Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten;
- i. Apabila ketua PPK berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPK atas dasar kesepakatan antar anggota.

(2) Tugas anggota PPK meliputi:

- a. Membantu ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
- b. Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK sebagai bahan pertimbangan;
- d. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPK bertanggungjawab kepada ketua PPK.

D. Pendaftaran Panitia Pemilihan Kecamatan.

Pendaftaran panitia pemilihan kecamatan dilakukan dengan mengirimkan dokumen syarat pendaftaran sejumlah 2 (dua) rangkap yang terdiri dari 1 (satu) dokumen asli yang diserahkan kepada KPU Kabupaten dan 1 (satu) dokumen fotokopi sebagai arsip PPK. KPU Kabupaten melakukan penelitian kelengkapan administrasi persyaratan calon anggota PPK satu hari setelah masa pendaftaran berakhir. Pengumuman hasil penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK diumumkan oleh KPU Kabupaten di tempat yang mudah diakses oleh publik.

E. Syarat Mendaftar Panitia Pemilihan Kecamatan.

Syarat untuk menjadi anggota panitia pemilihan kecamatan sebagai berikut:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
- f. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK;
- g. Mampu secara jasmani dan rohani;
- h. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- j. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau DKPP;
- k. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK.

Dokumen untuk kelengkapan persyaratan pendaftaran, meliputi:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik;
- b. Fotokopi ijazah sekolah lanjutan tingkat atas/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/sederajat;
- c. Surat pernyataan yang bersangkutan:
 1. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

2. Tidak menjadi anggota Partai Politik paling singkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
3. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
4. Bebas dari penyalahgunaan narkoba;
5. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau DKPP apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS pada pemilihan umum atau Pemilihan;
6. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK;
7. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu;

Seluruh surat pernyataan dilengkapi Bermaterai cukup dan ditandatangani yang bersangkutan.

- d. Surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat

F. Seleksi Panitia Pemungutan Suara.

Calon anggota PPK yang telah lulus seleksi administrasi, mengikuti seleksi tes tertulis yang diselenggarakan KPU Kabupaten tiga hari sejak pengumuman hasil penelitian administrasi, dilaksanakan di dalam wilayah kabupaten setempat. Materi seleksi tertulis meliputi pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara serta pengetahuan tentang kewilayahan.

Materi seleksi tertulis disiapkan oleh KPU Kabupaten, dan calon anggota PPK yang telah lulus seleksi tertulis ditetapkan KPU Kabupaten sebanyak 10 (sepuluh) orang calon anggota PPK. Pengumuman hasil seleksi tertulis diumumkan oleh KPU Kabupaten di tempat yang mudah diakses publik. Seleksi wawancara dilakukan setelah calon anggota PPK lulus dalam seleksi tertulis, KPU Kabupaten melakukan tahapan seleksi wawancara dengan materi sebagai berikut:

- a. Rekam jejak calon anggota PPK;
- b. Pengetahuan tentang Pemilihan, yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
- c. Klarifikasi tanggapan masyarakat.

KPU Kabupaten menetapkan dan mengumumkan anggota PPK berdasarkan hasil seleksi wawancara dan pengumuman dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari sejak dilaksanakan seleksi wawancara.

G. Pengambilan Keputusan Panitia Pemilihan Kecamatan

Rapat panitia pemilihan kecamatan (PPK) diselenggarakan atas kesepakatan anggota PPK. Setiap anggota PPK memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan suara dalam rapat PPK.

Rapat PPK dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling kurang 4 (empat) orang anggota PPK yang dibuktikan dengan daftar hadir, dan keputusan dinyatakan sah apabila disetujui paling kurang 3 (tiga) orang PPK yang hadir. Dalam hal tidak tercapai persetujuan di dalam rapat PPK, keputusan PPK diambil suara terbanyak.

BAB 3

SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

A. Ketentuan Umum Sekretariat PPK

Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu dengan Sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris dari Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan. Sekretaris PPK dibantu 2 (dua) orang staf sekretaris PPK. Staf Sekretariat PPK adalah bantuan dan fasilitas pemerintah daerah.

Syarat untuk menjadi staf Sekretariat PPK meliputi sebagai berikut:

- a. Tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
- b. Independen dan tidak berpihak;
- c. Sehat jasmani dan rohani;
- d. Mempunyai pangkat dan golongan paling rendah II b.

Kelengkapan dalam persyaratan tersebut dipenuhi dengan surat pernyataan dan surat keputusan yang meliputi:

- a. Surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan:
 1. Tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 2. Independen dan tidak berpihak;
 3. Sehat jasmani dan rohani.
- b. Surat keputusan tentang pangkat dan golongan yang bersangkutan.

PPK berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten melalui KPU Kabupaten dalam mengusulkan sekretaris dan staf Sekretariat PPK. Melalui KPU Kabupaten, PPK mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPK dan 4 (empat) calon staf Sekretariat PPK dan kepada Bupati untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama untuk menjadi sekretaris PPK dengan Keputusan Bupati. Demikian pula dengan staf sekretaris PPK ditetapkan dengan

Keputusan

Keputusan Bupati. Pembagian tugas dalam staf Sekretariat PPK meliputi 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan dan 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan. Masa tugas Sekretariat PPK sama dengan masa tugas PPK.

B. Tugas Sekretariat PPK

Tugas sekretaris PPK meliputi sebagai berikut:.

- a. Membantu pelaksanaan tugas PPK;
- b. Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPK;
- c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK;
- d. Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK;
- e. Sekretaris PPK bertanggung jawab kepada PPK melalui ketua PPK.

Tugas staf Sekretariat dalam urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan. Sedangkan tugas staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan, mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPK, dan menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi. Dalam melaksanakan tugas, staf Sekretariat bertanggung jawab kepada sekretaris PPK.

BAB 4

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

A. Kedudukan, Susunan, dan Keanggotaan PPS.

Untuk menyelenggarakan Pemilihan di desa/kelurahan atau sebutan lain, dibentuklah PPS. PPS sebagaimana dimaksud berkedudukan di desa/kelurahan atau sebutan lain. Hak keuangan anggota PPS dihitung sesuai waktu pelaksanaan tugasnya. Anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orang yang memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 2 (dua) orang anggota. Ketua PPS dipilih dari dan oleh anggota PPS. Dalam menjalankan tugasnya PPS dibantu oleh sekretaris dan staf Sekretariat PPS.

B. Pembentukan Panitia Pemungutan Suara

Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten, dibentuk paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.

Dalam memilih calon anggota PPS, KPU Kabupaten melakukan tahapan kegiatan meliputi:

a. Mengumumkan

- a. Mengumumkan pendaftaran calon anggota PPS, dilakukan ditempat yang mudah dijangkau publik;
- b. Menerima pendaftaran calon anggota PPS;
- c. Melakukan penelitian administrasi calon anggota PPS;
- d. Melakukan seleksi tertulis calon anggota PPS;
- e. Melakukan wawancara calon anggota PPS dan mengumumkan hasil seleksi calon anggota PPS.

Pendaftaran calon anggota PPS dilakukan dengan mengirimkan dokumen syarat pendaftaran sebanyak 3 (tiga) rangkap yang terdiri atas:

- a. 1 (satu) dokumen asli yang diserahkan kepada KPU Kabupaten;
- b. 1 (satu) dokumen fotokopi yang diserahkan kepada PPK;
- c. 1 (satu) dokumen fotokopi sebagai arsip PPS.

KPU Kabupaten melakukan penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPS paling lambat 1 (satu) hari setelah masa pendaftaran berakhir. KPU Kabupaten mengumumkan hasil penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPS di tempat yang mudah diakses publik. Calon anggota PPS yang lulus seleksi administrasi mengikuti seleksi tertulis. KPU Kabupaten menyelenggarakan seleksi tertulis paling lama 3 (tiga) hari sejak pengumuman hasil penelitian administrasi, pelaksanaan tes tertulis dilakukan di wilayah kabupaten setempat. Materi seleksi tertulis yang dilakukan kepada calon anggota PPS berupa pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPS.

KPU Kabupaten menyiapkan materi seleksi tertulis dan menetapkan sebanyak 6 (enam) orang calon anggota PPS yang lulus seleksi tertulis. Hasil pengumuman seleksi tertulis diumumkan oleh KPU Kabupaten di tempat yang mudah di akses oleh publik. Selanjutnya KPU Kabupaten mengadakan seleksi wawancara calon anggota PPS yang telah lulus tes seleksi tertulis. Materi seleksi wawancara meliputi:

- a. Rekam jejak calon anggota PPS;
- b. Pengetahuan tentang Pemilihan, yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPS; dan
- c. Klarifikasi tanggapan masyarakat.

KPU Kabupaten mengumumkan dan menetapkan calon anggota PPS berdasarkan hasil seleksi wawancara, pengumuman hasil seleksi wawancara tersebut dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak dilakukan seleksi wawancara.

C. Syarat Mendaftar Panitia Pemungutan Suara

Syarat untuk menjadi anggota panitia pemilihan kecamatan sebagai berikut:

a. Warga

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
- f. Berdomisili dalam wilayah kerja PPS;
- g. Mampu secara jasmani dan rohani;
- h. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- j. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau DKPP;
- k. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPS.

Dokumen untuk kelengkapan persyaratan pendaftaran, meliputi:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik;
- b. Fotokopi ijazah sekolah lanjutan tingkat atas/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/sederajat;
- c. Surat pernyataan yang bersangkutan:
 1. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 2. Tidak menjadi anggota Partai Politik paling singkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
 3. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 4. Bebas dari penyalahgunaan narkoba;

5. Tidak

5. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau DKPP apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS pada pemilihan umum atau Pemilihan;
 6. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK;
 7. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu;
- d. Seluruh surat pernyataan dilengkapi bermaterai cukup dan ditandatangani yang bersangkutan.
 - e. Surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat.

D. Tugas dan Wewenang Panitia Pemungutan Suara.

Tugas, wewenang dan kewajiban PPS meliputi:

- a. Membantu KPU/KIP Kabupaten/Kota dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, daftar Pemilih hasil perbaikan, dan DPT;
- b. Membentuk KPPS;
- c. Mengusulkan kebutuhan petugas ketertiban TPS kepada KPU Kabupaten Kediri melalui PPK;
- d. Menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS;
- e. Melaporkan nama anggota KPPS, petugas pemutakhiran data Pemilih dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU Kabupaten Kediri melalui PPK;
- f. Mengumumkan daftar Pemilih;
- g. Menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;
- h. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;
- i. Mengumumkan DPT yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kediri;
- j. Menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK;
- k. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kediri dan PPK;
- l. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- m. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- n. Meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;

- o. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;
- p. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
- q. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
- r. Membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara;
- s. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan KPU Kabupaten, dan/atau PPK.

E. Pengambilan Keputusan

Rapat PPS diselenggarakan atas kesepakatan anggota, setiap anggota PPS mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPS. Rapat PPS dinyatakan sah apabila dihadiri paling kurang 2 (dua) orang anggota PPS yang dibuktikan dengan daftar hadir, keputusan rapat dinyatakan sah apabila disetujui paling kurang 2 (dua) orang anggota PPS yang hadir.

F. Tugas Ketua PPS dan Anggota PPS.

Tugas ketua dan anggota PPS sebagai berikut

- 1) Tugas ketua PPS meliputi:
 - a. Memimpin kegiatan PPS;
 - b. Mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;
 - c. Mengawasi kegiatan KPPS;
 - d. Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. Menandatangani DPS dan DPS hasil perbaikan;
 - f. Memberikan salinan DPS hasil perbaikan kepada yang mewakili Pasangan Calon di tingkat desa/kelurahan sebutan lain; dan
 - g. Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Kediri;
 - h. Apabila ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPS atas dasar kesepakatan antar anggota.
- 2) Tugas anggota PPS meliputi:
 - a. Membantu ketua PPS dalam melaksanakan tugas;

b. Melaksanakan

- b. Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS sebagai bahan pertimbangan;
- d. Dalam melaksanakan tugasnya anggota PPS bertanggung jawab kepada ketua PPS.

BAB 5

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

A. Ketentuan Umum Sekretariat PPS

Dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu dengan Sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris dari berasal dari pegawai desa/kelurahan, atau sebutan lainnya. Sekretaris PPS dibantu 2 (dua) orang staf sekretaris PPS. KPU Kabupaten meminta kepada kepala desa/lurah atau sebutan lainnya untuk menugaskan pegawainya sebagai anggota Sekretariat PPS .

- 1) Syarat untuk menjadi staf Sekretariat PPS meliputi sebagai berikut:
 - a. Tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - b. Independen dan tidak berpihak;
 - c. Sehat jasmani dan rohani;
- 2) Kelengkapan dalam persyaratan tersebut dipenuhi dengan surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan:
 1. Tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 2. Independen dan tidak berpihak;
 3. Sehat jasmani dan rohani.
- 3) Sekretaris dan staf Sekretariat PPS dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan kepala desa/lurah atau sebutan lainnya.

B. Tugas Sekretariat PPS

Tugas sekretaris PPS meliputi sebagai berikut.:

- a. Membantu pelaksanaan tugas PPS;
- b. Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;
- c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
- d. Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS;
- e. Sekretaris PPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS.

Tugas staf Sekretariat dalam urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan. Sedangkan tugas staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan, mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPS, dan menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi. Dalam melaksanakan tugas, staf Sekretariat bertanggung jawab kepada sekretaris PPS.

BAB 6

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

A. Kedudukan, Susunan, dan Keanggotaan KPPS.

- 1) KPPS berkedudukan di TPS, anggota KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggota KPPS terdiri dari 1 (satu) orang ketua yang merangkap anggota, dan 6 (enam) orang anggota. Ketua KPPS dipilih dari dan oleh anggota KPPS.
- 2) KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama KPU Kabupaten, pengangkatan anggota KPPS memerhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT)/ Rukun Warga (RW) yang bersangkutan. Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten.

B. Syarat Mendaftar Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

- 1) Syarat untuk menjadi anggota panitia pemilihan kecamatan sebagai berikut:
 - a. Warga negara Indonesia;
 - b. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - e. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
 - f. Berdomisili dalam wilayah kerja KPPS;
 - g. Mampu secara jasmani dan rohani;
 - h. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;

- i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - j. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau DKPP;
 - k. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPS.
- 2) Dokumen untuk kelengkapan persyaratan pendaftaran, meliputi:
- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik;
 - b. Fotokopi ijazah sekolah lanjutan tingkat atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat;
 - c. Surat pernyataan yang bersangkutan:
 1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 2. tidak menjadi anggota Partai Politik paling singkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
 3. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 4. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 5. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau DKPP apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS pada pemilihan umum atau Pemilihan;
 6. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK;
 7. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu;
 - d. Seluruh surat pernyataan dilengkapi Bermaterai cukup dan ditandatangani yang bersangkutan. Surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat.

C. Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPPS.

Tugas, wewenang dan kewajiban KPPS meliputi:

a. Mengumumkan

- a. Mengumumkan dan menempelkan DPT di TPS;
- b. Menyerahkan DPT kepada saksi peserta Pemilihan yang hadir dan PPL;
- c. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- d. Mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
- e. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, PPL, peserta Pemilihan, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
- f. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- g. Membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, PPL, dan PPK melalui PPS;
- h. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL;
- i. Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
- j. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan KPU Kabupaten, PPK, dan/atau PPS.

D. Tugas Ketua KPPS dan Anggota KPPS

- 1) Tugas Ketua KPPS dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara adalah :
 - a. Memberi penjelasan tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan kepada anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS;
 - b. Mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
 - c. Menandatangani surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada Pemilih pada DPT;
 - d. Menyampaikan Salinan DPS kepada yang mewakili peserta Pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lainnya;
 - e. Memimpin kegiatan penyiapan TPS; dan
 - f. Menerima saksi yang memiliki surat mandate yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau ketua tim kampanye kampanye pasangan calon.
- 2) Tugas Ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara di TPS adalah :
 - a. Memimpin kegiatan KPPS;
 - b. Memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;
 - c. Membuka rapat pemungutan suara tepat waktu;

- d. Memandu pengucapan sumpah/janji para anggota KPPS dan saksi yang hadir;
 - e. Menandatangani berita acara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS;
 - f. Menandatangani tiap lembar surat suara; dan
 - g. Mengakhiri kegiatan pemungutan suara tepat waktu.
- 3) Tugas ketua KPPS dalam rapat penghitungan suara di TPS adalah :
- a. Memimpin pelaksanaan penghitungan suara;
 - b. Menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan dapat ditandatangani pemilihan atau ketua tim kampanye;
 - c. Memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi peserta pemilihan, PPL dan PPK melalui PPS;
 - d. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL; dan
 - e. Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, sertifikat hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan pemungutan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan mendapat pengawalan dari petugas ketertiban TPS.
- 4) Dalam melaksanakan tugasnya, ketua KPPS bertanggungjawab kepada PPS melalui ketua PPS.
- 5) Anggota KPPS bertugas membantu melaksanakan tugas Ketua KPPS.
- 6) Dalam melaksanakan tugasnya, anggota KPPS bertanggungjawab kepada ketua KPPS.

BAB 7

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

A. Ketentuan Umum Petugas Pemutakhiran Data Pemilih.

Petugas pemutakhiran data Pemilih membantu KPU Kabupaten dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih. Petugas pemutakhiran data Pemilih berasal dari pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) atau sebutan lain, yang diusulkan oleh PPS yang bersangkutan, petugas pemutakhiran data Pemilih diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KPU Kabupaten.

Petugas pemutakhiran data Pemilih berjumlah sebanyak 1 (satu) orang untuk

setiap

setiap TPS dengan jumlah Pemilih sampai dengan 400 (empat ratus) orang, dan paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih lebih dari 400 (empat ratus) orang.

B. Tugas dan Wewenang Petugas Pemutakhiran Data.

Tugas, wewenang dan kewajiban petugas pemutakhiran data Pemilih meliputi:

- a. Membantu KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih;
- b. Menerima data Pemilih dari KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK dan PPS;
- c. Melakukan pemutakhiran data Pemilih;
- d. Melakukan pencocokan dan penelitian data Pemilih;
- e. Mendatangi Pemilih untuk melakukan pencocokan dan penelitian;
- f. Memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dan menempelkan tanda khusus pada rumah Pemilih; dan
- g. Membuat dan menyampaikan rekapitulasi hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS.

C. Ketentuan Umum Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara.

- 1) Petugas ketertiban tempat pemungutan suara (TPS) bertugas membantu KPPS untuk menjaga keamanan, ketenteraman, dan ketertiban di lokasi TPS. Petugas ketertiban TPS sejumlah 2 (dua) orang.
- 2) PPS mengajukan usulan kebutuhan petugas ketertiban TPS kepada PPK. PPK meneruskan usulan PPS kepada KPU Kabupaten. Selanjutnya KPU Kabupaten menyampaikan usulan kebutuhan 2 (dua) orang petugas ketertiban tiap TPS pada setiap wilayah Kabupaten kepada Bupati. KPU Kabupaten menyampaikan nama petugas ketertiban TPS dari Bupati kepada PPS. PPS menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS.

BAB 8

PENGGANTIAN ANGGOTA PPK, PPS, DAN KPPS

A. Ketentuan Penggantian Anggota PPK

- 1) Anggota PPK berhenti antarwaktu karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
 - c. Berhalangan tetap lainnya; atau
 - d. Diberhentikan sementara.

- 2) Anggota PPK diberhentikan sementara apabila:
 - a. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK;
 - b. Melanggar sumpah/ janji jabatan dan/atau kode etik;
 - c. Tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - d. Dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - e. Dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Pemilihan;
 - f. Tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas;
 - g. Melakukan perbuatan yang menghambat KPU Kabupaten dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Pemberhentian sementara pada anggota PPK yang telah melakukan sesuai ketentuan di atas, diberhentikan oleh KPU Kabupaten.
- 4) Penggantian antarwaktu PPK yang berhenti dilakukan oleh KPU Kabupaten dengan ketentuan anggota PPK digantikan oleh calon anggota PPK atau menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi persyaratan.

B. Tata Cara Penggantian Anggota PPK

- 1) Tata cara pemberhentian sementara anggota PPK dilakukan dengan tahapan meliputi :
 - a. Menerima laporan;
 - b. Meneliti materi laporan;
 - c. Melakukan klarifikasi;
 - d. Melakukan kajian dan pengambilan keputusan.
- 2) KPU Kabupaten meneliti materi laporan dan membuat ringkasan hasil penelitian, dalam melakukan klarifikasi, KPU Kabupaten dapat menggali, mencari, dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan, memanggil para pihak, meminta bukti-bukti pendukung, dan melakukan koordinasi dan/atau melibatkan Bawaslu Kabupaten sesuai dengan tingkatannya. Berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi tersebut, KPU Kabupaten membuat kajian dan mengambil keputusan.

C. Ketentuan Penggantian Anggota PPS

- 1) Dalam hal anggota PPS berhalang tetap, KPU Kabupaten dapat meminta kepada kepala desa/lurah atau sebutan lain dan badan permusyawaratan desa/kelurahan atau sebutan lain untuk mengajukan usulan calon anggota PPS baru. Keadaan berhalangan tetap meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
- 2) Kepala desa/lurah atau sebutan lain dan badan permusyawaratan desa/kelurahan atau sebutan lain mengajukan usulan calon anggota PPS baru dengan memerhatikan sumber daya manusia dari tokoh masyarakat, mahasiswa atau karang taruna. Dalam hal pengusulan anggota PPS tidak dapat diajukan, KPU Kabupaten dapat menunjuk anggota PPS. KPU Kabupaten dapat berkoordinasi dengan lembaga/organisasi kemasyarakatan atau lembaga profesi dalam menunjuk anggota PPS.

D. Ketentuan Penggantian Anggota KPPS

Dalam hal anggota KPPS berhalang tetap, PPS melakukan penggantian terhadap anggota KPPS yang bersangkutan. Kondisi berhalangan tetap yang dimaksud, meliputi meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen. Penggantian KPPS dapat dilakukan dengan memerhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang bersangkutan. Penggantian KPPS harus dilaporkan kepada KPU Kabupaten.

Ditetapkan di : Kediri
Pada Tanggal : 11 Januari 2020

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI,

ttd.

NINIK SUNARMI

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI
Kepala Sub Bagian Hukum,

OKIE SIDHARTA

